

Nomor : 0013/PM.00.02/K.SN-02/04/2026

Barru, 27 April 2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru.**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Barru

di -

Barru

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru mengimbau untuk:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Barru pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru memenuhi prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;

- i. perlindungan data pribadi; dan
 - j. aksesibel.
3. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
 4. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI).
 5. Memastikan KPU Kabupaten Barru dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pengolahan data;
 - b. Koordinasi;
 - c. Pemutakhiran dan.
 - d. Rekapitulasi.
 6. Memastikan KPU Kabupaten Barru dalam melakukan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a PKPU 1 Tahun 2025 menggunakan data hasil sinkronisasi sebagaimana dalam pasal 11 ayat (3).
 7. Memastikan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengecekan data; dan
 - b. Pemetaan data.
 8. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Barru untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru.
 9. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Barru atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



NAJEMUDDIN

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Peringgal.